



SALINAN

## WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf e dan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, manajemen kebutuhan lalu lintas dilaksanakan salah satunya dengan cara pembatasan ruang parkir pada kawasan tertentu berdasarkan waktu, durasi, tarif, kuota, dan/atau lokasi parkir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka mewujudkan kelancaran lalu lintas, serta untuk menata sistem perparkiran yang berorientasi pada ketertiban, kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran, maka dipandang perlu mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

7. Aparatur...

7. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PPNS tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Satuan Ruang Parkir, yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang, bus/truck, atau sepeda motor, baik parkir paralel dipinggir jalan, pelataran parkir, ataupun gedung parkir.
12. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.
13. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
15. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
16. Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan.
17. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah daerah atau badan atau orang pribadi yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
18. Tempat Khusus Parkir Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki oleh swasta yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.
19. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap.
20. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir pada tempat Khusus Parkir.
21. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas.

22. Pembantu Juru Parkir adalah orang yang membantu tugas juru parkir di tepi jalan umum.
23. Retribusi Kota yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Kota sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
25. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan Kota sebagai pembayaran atas pelayanan parkir diruang milik jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Walikota ini bermaksud sebagai pedoman untuk mengatur dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perparkiran di Kota.

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengatur, menata dan menertibkan lalu lintas serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perparkiran.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. zona dan tempat parkir;
- b. tata cara penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum;
- c. tata cara penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum pada ruas tertentu;
- d. penyelenggaraan parkir pada tempat khusus parkir;
- e. penyelenggaraan parkir tidak tetap;
- f. ganti rugi atas kehilangan;
- g. tata tertib parkir; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III ZONA DAN TEMPAT PARKIR Pasal 5

Penetapan zona dan tempat parkir memperhatikan:

- a. rencana tata ruang kota;
- b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
- d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.

Pasal...

## Pasal 6

Zona parkir dalam wilayah Kota terdiri dari:

- a. Zona A Wilayah Pasar Aceh (Jalan Tgk. Chik Ditiro, Mohd Jam, KH. Ahmad Dahlan, Diponogoro, T.A. Jalil, Cut Ali, Tgk. Chik Pante Kulu, Ramasetia, Cut Meutia, Abu Lam U, Sultan Iskandar Muda);
- b. Zona B Wilayah Peunayong (Jalan T. Hamzah Bendahara, Al Huda, T.P. Polem, TWK. Daudsyah, WR. Supratman, Khairil Anwar, S.R. Safiatuddin, Ahmad Yani, Kartini, S.M. Yamin, Pocut Baren, Hasan Krueng Kalee, Syiah Kuala, Kuta Karang, Gabus, Ayah Gani);
- c. Zona C Wilayah Darussalam (Jalan Tgk. Daud Beureueh, T. Nyak Arief, Malahayati, Rukoh, H. Dimurthala);
- d. Zona D Wilayah Setui (Jalan T. Umar, Simpang RS Meuraxa, Sudirman);
- e. Zona E Wilayah Neusu (Jalan Hasan Saleh, Sultan Malikul Saleh, Mr. Muhammad Hasan, T. Hasan Dek, Tgk. Imum Luengbata, Taman Makam Pahlawan, Nyak Adam Kamil);
- f. Zona F Wilayah Ulee Kareng (Jalan T. Iskandar, T.P. Nyak Makam, Prof. Ali Hasyimi).

## Pasal 7

- (1) Setiap zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi dalam beberapa tempat parkir.
- (2) Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi:
  - a. tempat parkir di tepi jalan umum;
  - b. tempat parkir di tepi jalan umum pada ruas jalan tertentu;
  - c. tempat khusus parkir;
  - d. tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap.
- (3) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibagi menjadi :
  - a. tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota; dan
  - b. tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Tempat parkir tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diizinkan oleh Pemerintah Kota untuk kegiatan tertentu.
- (5) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB IV

### TATA CARA PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

## Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Lokasi penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan atas hasil survei.

(3) Dinas...

- (3) Dinas dalam menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperkerjakan perseorangan sebagai petugas parkir berdasarkan perjanjian kerja, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan bagi hasil Pemerintah Kota sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan pekerja perseorangan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan harian.
- (5) Perseorangan yang direkrut sebagai petugas parkir dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. berusia serendah-rendahnya 18 tahun; dan
  - b. diutamakan warga Kota.
- (6) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberhentikan dalam hal :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
  - c. melanggar standar operasional prosedur;
  - d. melanggar perjanjian kerja;
  - e. ditahan karena melakukan tindak pidana; dan
  - f. sebab-sebab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum menggunakan sistem manual atau tunai.
- (2) Dalam hal pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### BAB V

#### TATA CARA PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA RUAS TERTENTU

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum pada ruas tertentu dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tempat parkir pada ruas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum pada ruas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berbadan hukum melalui pelelangan atau penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan sistem bagi hasil antara Pemerintah Kota sebesar 40% (empat puluh persen) dan pihak ketiga sebesar 60% (enam puluh persen) dari pendapatan harian.
- (5) Pemungutan retribusi dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum pada ruas tertentu menggunakan sistem manual atau tunai.
- (6) Dalam hal pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara elektronik, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(7) Lokasi...

- (7) Lokasi penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan atas hasil survei.
- (8) Memungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum pada ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, keamanan dan pemungutan retribusi;
  - b. menyerahkan uang jaminan minimal 5% (lima persen) dari nilai potensi retribusi per tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
  - c. pekerjaan dilaksanakan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pemungutan retribusi dari pihak ketiga menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dan membayar ke kas daerah melalui bendahara penerimaan pada Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, petugas juru parkir wajib untuk:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- c. menggunakan dan menyerahkan karcis parkir atau tanda bukti lain yang sah untuk setiap kali parkir;
- d. menyetorkan hasil retribusi parkir;
- e. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola parkir yang ditetapkan oleh Dinas;
- f. mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi standar operasional prosedur dan perjanjian kerja.

### BAB VI PENYELENGGARAAN PARKIR PADA TEMPAT KHUSUS PARKIR

#### Pasal 13

- (1) Tempat Khusus Parkir harus memenuhi persyaratan :
  - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan di luar tempat parkir dengan melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  - c. konstruksi tempat khusus parkir berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - d. memiliki batas-batas tertentu;
  - e. terdapat sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.

(2) Tempat...

- (2) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bangunan penunjang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, kios/los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.

#### Pasal 14

Pengelola Tempat Khusus Parkir wajib :

- a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat khusus parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- b. memenuhi kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah;
- c. menggunakan dan menyerahkan karcis parkir atau tanda bukti lain yang sah untuk setiap kali parkir;
- d. memasang papan tarif parkir dan rambu di tempat parkir;
- e. menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat khusus parkir.

#### Pasal 15

- (1) BUMN, BUMD atau pihak swasta yang menyediakan, memiliki dan/atau mengelola tempat khusus parkir wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin pengelolaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. surat permohonan izin pengelolaan bermaterai;
  - b. Akte Pendirian Perusahaan;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - e. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - f. legalitas kepemilikan tempat parkir;
  - g. surat pernyataan kesediaan mempekerjakan tenaga kerja lokal;
  - h. fotocopy KTP Direktur atau penanggung jawab; dan
  - i. pas photo berwarna Direktur atau penanggung jawab.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke Dinas.

### BAB VII

#### PENYELENGGARAAN PARKIR TIDAK TETAP

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggara parkir tidak tetap wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin pengelolaan parkir tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. surat permohonan;
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan serta kelancaran lalu lintas;
  - c. fotocopy KTP penanggung jawab;
  - d. pas photo berwarna penanggung jawab; dan

e. surat...



- e. surat pernyataan kesediaan untuk membayar retribusi parkir kepada Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke Dinas.
- (4) Pengelola parkir tidak tetap wajib memungut retribusi parkir berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Qanun Kota yang mengatur tentang retribusi.
- (5) Besarnya retribusi yang disetor kepada Pemerintah Kota sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pemungutan retribusi perhari.

#### Pasal 17

Juru Parkir tempat parkir tidak tetap wajib :

- a. menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
- d. menggunakan dan menyerahkan karcis parkir atau tanda bukti lain yang sah untuk setiap kali parkir; dan
- e. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir.

### BAB VIII GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN

#### Pasal 18

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan, kelengkapan kendaraan dan/atau barang di atas kendaraan di tempat parkir di tepi jalan umum menjadi tanggung jawab pemilik.
- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memasang/ menggunakan kunci pengaman tambahan bagi kendaraannya.

#### Pasal 19

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan, kelengkapan kendaraan dan/atau barang di atas kendaraan di tempat khusus parkir milik Pemerintah Kota dan milik swasta pada saat jam parkir menjadi tanggung jawab pengelola tempat khusus parkir.

### BAB IX TATA TERTIB PARKIR

#### Pasal 20

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang memarkirkan kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama, wajib mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan pertimbangan tertentu.

Pasal...

## Pasal 21

Ruas jalan yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran dalam APBK.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2013 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.



Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 27 Mei 2024 M  
18 Dzulqaidah 1445 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 27 Mei 2024 M  
18 Dzulqaidah 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 NOMOR 22